

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olah raga adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh. Futsal sering kali dijadikan pilihan kegiatan untuk mengisi waktu luang atau sekedar melepas tegang akibat stress dari pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Futsal menjadi olah raga yang populer dimasyarakat karena cara memainkannya yang mudah dan praktis.

Futsal adalah sepak bola didalam ruangan yang didalam satu tim terdapat 5 pemain dengan lapangan yang relatif kecil. Olah raga futsal mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia, bisa jadi disebabkan karena kurangnya lahan publik yang cukup luas yang bisa dijadikan sarana olah raga. Para penggemar olah raga sepak bola banyak yang beralih melakukan olah raga futsal karena ketersediaan lahan dan ruang publik sebagai sarana olah raga khususnya lapangan sepak bola semakin berkurang. Di Indonesia olah raga futsal sangat banyak peminatnya dengan keterbatasan lapangan yang tersedia maka bisnis penyewaan lapangan futsal merupakan peluang bisnis yang menjanjikan.

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya sangat menginginkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak negatif yang mungkin akan terjadi.

Hukum Islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam agama Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua sendi kehidupan baik dalam lingkungan ibadah maupun lingkungan muamalah diatur dan dikondisikan sedemikian rupa oleh hukum Islam. Kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia adalah sewa menyewa atau yang lebih dikenal dalam hukum Islam

adalah *ijarah*. Sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu kegiatan muamalah manusia yang telah diatur oleh ajaran Islam, karena agama Islam adalah agama yang ingin menciptakan kehidupan di dunia ini berjalan dengan baik, damai dan seimbang.

Dalam Islam manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dan membantu sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al Maidah : 2)¹

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Menurut pengertian Hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian. Didalam Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjr*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*,

¹ Kementrian Urusan Agama Islam, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Madinah: kompleks Percetakan Al-qur'an Raja Fahad, 1430 H, h. 156-157.

² Suhrawardi k. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 155-156.

³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlic Wetboek*), Pasal 1548, h. 381.

benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat tersebut disebut *ujrah*.⁴

Bertransaksi dengan akad *ijarah* merupakan salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*). Tujuan akad *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.

Seiring berkembangnya zaman, semakin bertambah pula kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan jasa, konsumsi, perawatan dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dilarang merugikan pihak lain, karena dalam aturan hukum Islam, manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta dengan cara yang batil.

Perkembangan bisnis sekarang ini berubah menjadi hal-hal yang praktis, diantaranya adalah penyewaan lapangan futsal. Banyak pula penyewaan yang menetapkan adanya uang muka, seperti halnya penyewaan lapangan futsal HS.FUTSAL STADIUM yang menggunakan uang muka dalam akadnya. Sewa menyewa dengan uang muka adalah menjual manfaat barang kemudian calon penyewa memberikan uang kepada pihak yang mempersewakan dengan syarat jika jadi menyewa maka uang muka masuk dalam harga sewa. Jika penyewa tidak jadi menyewa maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik yang mempersewakan. Pada prakteknya tidak jarang pemilik objek sewa yang menetapkan uang muka terlalu besar sehingga dianggap memberatkan pihak calon penyewa.

HS.FUTSAL STADIUM adalah salah satu penyedia jasa lapangan futsal yang berada di desa Kutoharjo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal. Dalam observasi, peneliti menemukan hal menarik dalam menyewa lapangan

⁴ Suhrawardi k. Lubis dan Farid Wajdi, *Op.Cit*

futsal.HS.FUTSAL STADIUM menerapkan uang muka dalam menyewa lapangan futsal sebesar 20% dari harga sewa yang berlaku. Ketika seseorang telah menyewa dan membayar uang muka namun tidak melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi, maka uang muka tersebut akan hangus.⁵

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK IJARAH DI HS. FUTSAL STADIUM (STUDI KASUS HANGUSNYA UANG MUKA DALAM SEWA LAPANGAN FUTSAL DI DESA KUTOHARJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL).**

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendasari pemilihan judul skripsi ini, yaitu:

1. Belum adanya penulis yang membuat karya tulis berbentuk skripsi tentang judul tersebut.
2. Untuk mengetahui mekanisme hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah* pada lapangan futsal.
3. Untuk mengetahui hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah* pada lapangan futsal ditinjau dari pandangan Hukum Islam.

C. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan studi kasus dan berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada orang yang meneliti atau buku-buku yang secara khusus dan terperinci membahas tentang sewa menyewa lapangan futsal, bahkan penelitian maupun skripsi yang berjenis *field research* yang membahas tentang kegiatan mu'amalah, lebih banyak mengangkat tentang jual-beli, dan jarang yang membahas tentang sewa menyewa. Ada beberapa penelitian yang berbentuk skripsi tentang sewa menyewa, diantaranya :

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Sie Pengelola lapangan HS. FUTSAL STADIUM, 2018

Pertama, skripsi Amaliatu Sa'diyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Pembayaran Uang Muka (Praktik Salam) Studi Kasus di Zushin Konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*". Semarang: Fakultas Agama Islam UNWAHAS, 2018.⁶ Hasil penelitian yang diperoleh adalah praktik jual beli dengan pembayaran uang muka (praktik salam) di Zushin konveksi Desa Sumberjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam, dalam pelaksanaannya didasari atas keinginan sendiri dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hukum pembayaran dengan uang muka ini sudah sesuai dengan hukum Islam sebab dilihat dari proses jual belinya sesuai dengan rukun dan syarat jual beli salam dalam hukum Islam.

Kedua, skripsi Ani Savitri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ijarah Yang Bermasalah Dalam Sewa Menyewa Tambak (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)*". Semarang: Fakultas Agama Islam UNWAHAS, 2018⁷. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Dalam skripsinya penulis menyimpulkan bahwa, dalam implementasi dan transaksi pembayarannya telah sesuai dengan hukum Islam. Namun, untuk keterlambatan pembayaran ijarah tidak sesuai dengan hukum Islam. Tapi, beberapa ulama madzab memperbolehkan dengan keadaan tertentu pada kasus tersebut. Tapi ada beberapa pendapat yang menguatkan bahwa hal tersebut diperbolehkan karena suatu keadaan tertentu.

Ketiga, Skripsi Isnatul Fitriyyah yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kost Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang*

⁶ Amaliatu Sa'diyah berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Pembayaran Uang Muka (Praktik Salam) Studi Kasus di Zushin Konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*". Skripsi, Semarang: Fakultas Agama Islam UNWAHAS, 2018

⁷ Ani Savitri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ijarah Yang Bermasalah Dalam Sewa Menyewa Tambak (Studi Kasus di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)*". Skripsi, Semarang: Fakultas Agama Islam UNWAHAS, 2018

Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012.⁸ Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan akad sewa kamar kost bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan secara sederhana sesuai tradisi. Kesepakatan akad ijarah tidak sesuai dengan asas akad syariah yakni tidak berubah dan asas transparan. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaksanaan akad sewa kamar kost bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak sesuai dengan Bab ke-3 pasal 4 yang menjelaskan hak konsumen. Karena tidak adanya kesepakatan awal perjanjian jika selama liburan semester selama satu atau dua bulan disebutkan membayar fasilitas kost meskipun tidak dimanfaatkan.

D. Fokus Penelitian

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa dan mekanisme hangusnya uang muka pada praktik *ijarah* di lapangan HS. FUTSAL STADIUM.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap uang muka yang hangus pada praktik *ijarah* di lapangan HS.FUTSAL STADIUM.

E. Penegasan Istilah

1. **Pandangan** adalah sesuatu yang dilihat, hasil pengetahuan, pendapat.⁹
2. **Hukum Islam** adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam.¹⁰
3. **Praktik** adalah pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada.¹¹

⁸ Isnatul Fitriyyah yang berjudul “Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kost Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012

⁹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang: Reality Publisher, h. 400

¹⁰ *Ibid*, h. 261

¹¹ *Ibid*, h. 426.

4. **Ijarah** adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹²
5. **Hangus** adalah terbakar sampai habis atau hilang.¹³
6. **Uang muka** adalah sesuatu yang digunakan sebagai pengikat dalam jual beli atau sewa menyewa.¹⁴
7. **Lapangan** adalah tempat atau tanah yang luas, tempat pertandingan.¹⁵
8. **Futsal** adalah permainan sepak bola dengan lapangan dan gawang yang lebih kecil, biasanya dimainkan didalam ruangan yang besar, masing-masing terdiri atas lima orang.¹⁶

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa dan mekanisme hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah* di lapangan HS. FUTSAL STADIUM.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mekanisme hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah* di lapangan HS. FUTSAL STADIUM dan bagaimana konsep uang muka agar sesuai dengan hukum Islam.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teori, menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sewa menyewa khususnya uang muka.

¹² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op.Cit.*

¹³ hmad A.K. Muda, *Op. Cit.*, h. 249.

¹⁴ Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaysy, *Jual Beli yang diperbolehkan dan yang dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, h. 85.

¹⁵ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 789.

¹⁶ *Ibid*, h. 401.

2. Secara praktis, dari penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam penyewaan lapangan futsal dalam sistem uang muka.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta dapat menghasilkan data-data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dan penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide, pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuat kodenya dan analisis dalam berbagai cara.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu, keterkaitan spesifik pada studi hubungan social yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.¹⁸

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 22, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 26.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 80-81.

Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci, atau penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu, yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi.¹⁹

3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah pandangan hukum Islam, sedangkan objek penelitian ini adalah hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah*.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu sumber-sumber data yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Data diperoleh dari pemilik dan penyewa lapangan HS. FUTSAL STADIUM.
- b. Data Sekunder, yaitu catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen-doumen, dan sumber pendukung lainnya.²⁰

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²¹

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan subjek dari pemilik usaha agar penulis dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian.

b. Observasi

¹⁹ *Ibid.*, h. 83.

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 50.

²¹ Imam Gunawan, *Op. Cit.*, h. 160.

observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti secara teliti serta mencatat secara sistematis.²² Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hangusnya uang panjar dalam praktik ijarah di HS.FUTSAL STADIUM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang berupa sumber tertulis, gambar, foto yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²³ Melalui tahap ini peneliti akan mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan, seperti gambaran umum perusahaan.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses pengumpulan data dan pengolahan data umumnya bersifat pengamatan dari awal hingga akhir. Dalam menganalisis data, penulis menganalisis data dengan berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, memulai dengan kejadian-kejadian konkret tentang hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah* di HS.FUTSAL STADIUM.

7. Uji Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data peneliti juga menggunakan triangulasi. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁴ Peneliti memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian, yaitu dengan cara:

²² *Ibid*, h. 143.

²³ *Ibid*, h. 179.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, h.6.

a. Triagulasi metode

Metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dalam hangusnya uang muka dalam praktik sewa lapangan futsal ini peneliti menggunakan wawancara terhadap penyewa lapangan futsal.

b. Triagulasi sumber data

Menggali informasi kebenaran dengan berbagai metode dan sumber. Selain melakukan wawancara dan dokumentasi peneliti juga terlibat langsung dalam observasi dan menggunakan data resmi yang bersumber dari pihak pemilik lapangan HS. FUTSAL STADIUM.

c. Triagulasi antar peneliti

Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data. Teknik ini untuk memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian dalam hal ini yang menjadi subjek adalah sie pengelola lapangan dan sie keuangan HS. FUTSAL STADIUM.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

Agar penulisan skripsi dan pembahasannya lebih terarah, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang mencakup tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian ini berisi mengenai halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi pernyataan diri, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bab pertamapendahuluan.berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedualandasan teori. berisi tentang pengertian*ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun*ijarah*, syarat dan objek sewa menyewa dalam Islam, pengertian akad, syarat akad, hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad, serta hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa dan berakhirnya sewa menyewa, pengertian uang muka, jenis-jenis uang muka, teori tentang hangusnya uang muka dalam praktiksewa-menyewa , pendapat ulama tentang hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah* dan pokok masalahnya, uang muka menurut kompilasi hukum Islam, uang muka menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia, pengertian hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga laporan hasil penelitian.berisi tentang kondisi umum, letak geografis, sejarah berdirinya HS. FUTSAL STADIUM, visi misi, fasilitas lapangan futsal HS.FUTSAL STADIUM, perkembangan usaha lapangan futsal HS.FUTSAL STADIUM, Bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa dan mekanisme hangusnya uang muka pada praktik *ijarah* di lapangan HS. FUTSAL STADIUM

Bab keempat analisis hasilpenelitian.berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik *ijarah* dan mekanisme hangusnya uang muka dalam praktik *ijarah* di lapangan HS. FUTSAL STADIUM.

Bab kelimapenutup.terdiri atas kesimpulan dan saran yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi serta jawaban dari fokus penelitian yang ada dalam bab pendahuluan bab skripsi.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.